



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

---

No.362, 2015

KEMENAG. Institut Agama Islam Negeri. Imam  
Bonjol Padang. Statuta. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2015  
TENTANG  
STATUTA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Islam Negeri Imam Bonjol Padang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Institut Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 407 Tahun 2000 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Agama Negeri di lingkungan Departemen Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 520 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Statuta pada Perguruan Tinggi Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan/atau dari Jabatan di Lingkungan Departemen Agama;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
14. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 446);
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama;
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 769);
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG.

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Agama ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
2. Statuta Institut adalah peraturan pengelolaan Institut yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut.
4. Senat adalah organ Institut yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Rektor dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
7. Dekan adalah pimpinan fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
8. Direktur adalah pimpinan Pascasarjana pada Institut.
9. Ketua Lembaga adalah pimpinan lembaga pada Institut.
10. Kepala Pusat adalah pimpinan pusat pada Institut.
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

14. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesional dari Institut.
15. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
17. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
18. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Institut.
19. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
20. Menteri adalah Menteri Agama.
21. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

#### Pasal 2

Institut berasaskan Pancasila dan berdasarkan Islam.

#### Pasal 3

Visi Institut adalah menjadi Pusat Pengembangan Islam, Budaya, dan Ilmu Pengetahuan Berbasis Keumatan dan Kebangsaan.

#### Pasal 4

Institut mempunyai misi:

- a. menghasilkan sarjana yang beriman dan berbudaya, berilmu dan bermartabat, berjati diri dan bermoral, ahli dan rendah hati, teguh dan jujur, ulet dan bermanfaat;
- b. menghasilkan sarjana yang hidup dengan komitmen etis, berkarya dengan etos terpuji, memimpin dengan kecakapan, dan mengabdikan dengan kejujuran; dan
- c. menghasilkan sarjana yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab keilmuan, kemanusiaan, keislaman, dan keindonesiaan

#### Pasal 5

Institut mempunyai tujuan:

terwujudnya sarjana muslim yang berkarakter, berkualitas, kreatif; mandiri, berkesadaran, dan bertanggung jawab.

BAB II  
IDENTITAS

Bagian Kesatu

Nama Tempat Kedudukan dan Tanggal Pendirian

Pasal 6

- (1) Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dalam statuta ini bernama Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol.
- (2) Institut berkedudukan di Padang, Sumatera Barat.
- (3) Institut resmi berdiri pada tanggal 29 Nopember 1966 bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1386 H.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 7

- (1) Institut memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:



- (2) Lambang Institut sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. garis lengkung membentuk lima sudut;
  - b. dua bulu angsa yang pangkalnya berbentuk pena;
  - c. konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita;
  - d. gambar kitab al-Quran yang terbuka dan terdapat tulisan al-Quran al-Karim dengan khath Arab jenis Diwany;
  - e. garis 17 pada pita, garis 8 pada gambar kitab al-Quran, dan garis 45 pada kedua belah bulu angsa;
  - f. ttiga simpul pada pangkal bulu angsa;

- g. atap rumah adat Minagkabau yang menyatu dengan atap masjid dan pada bagian bawahnya terdapat tulisan IAIN dengan huruf capital dan kalimat Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah dengan khath arab jenis Naskhi pada pita di bawahnya; dan
- h. tulisan Imam Bonjol Padang terletak di tengah-tengah pita berwarna kuning (gradasi kode #F3DF05).

(3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. warna dasar adalah hijau (gradasi kode #3AA744);
- b. garis lengkung yang membentuk lima sudut berwarna kuning (gradasi kode #F3DF05);
- c. dasar gambar kitab al-Qur'an berwarna putih (gradasi kode #FFFFFF) dengan tulisan al-Qur'an al-Karim berwarna hitam (gradasi kode #000000);
- d. bulu angsa berwarna putih (gradasi kode #FFFFFF) dengan garis-garis helai berwarna hitam (gradasi kode #000000); dan
- e. tulisan Imam Bonjol Padang berwarna hitam (gradasi kode #000000), terdapat pada pita berwarna kuning (gradasi kode #F3DF05).

(4) Arti lambang:

- a. garis lengkung yang membentuk lima sudut melambangkan sila-sila dari Pancasila;
- b. dua bulu angsa yang pangkalnya berbentuk pena melambangkan keilmuan;
- c. konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita melambangkan keislaman;
- d. gambar kitab al-Quran terbuka melambangkan dasar keilmuan Islam;
- e. garis 17 pada pita, garis 8 pada gambar kitab al-Quran, dan garis 45 pada kedua belah bulu angsa, melambangkan hari kemerdekaan Indonesia;
- f. tiga simpul pada pangkal bulu angsa, melambangkan kesatuan iman, Islam, dan Ihsan;
- g. warna dasar hijau (gradasi kode #3AA744) melambangkan kedamaian;
- h. warna kuning (gradasi kode #F3DF05) pada garis lengkung melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa; dan
- i. atap rumah adat Minagkabau yang menyatu dengan atap masjid merupakan ciri khas daerah Sumatera Barat yang melambangkan



penyatuan adat dan agama sesuai falsafah Adat Basandi syara', syara' basandi kitabullah, syara' mangato adat mamakai alam takambang jadi guru

(5) Ciri khas lambang Institut:

Merupakan perpaduan antara lambang kesatuan Institut seluruh Indonesia (gambar al-Qur'an dan konfigurasi kubah masjid yang dibentuk oleh lengkungan bulu angsa dan pita) dan lambang daerah provinsi Sumatera Barat.

Bagian Ketiga  
Mars dan Hymne  
Pasal 8

- (1) Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan mencerminkan cita-cita Institut.

MARS IAIN IMAM BONJOL  
(Original In G Minor)

March  
Em= Do

LAGU DAN SYAIR OLEH  
H. RAHIMA AHMAD. MA  
REFISI OLEH SASTRAREZA ACHDY

Dengar kan lah ma ha sis wa... I A I N I' Mam Bon jol... pang gi  
kan ji wa ra ga mu... bak ti pa da agama dan bang sa... per ta  
lan i bu per ti... wi ha rap kan te na ga... mu... Koe ban  
han kan pan ca si... In dalam  
hi dup bera gama... Ma ri lah ma ha sis wa mem bangun In do ne  
sia... ju jur dan i klas be ker ja a ma nah ma haku a sa I  
A I N I Mam... Bonjol ha rap pan ne ga ra... men  
cip ta kan sar... ja na ber taq wa pu dayang E sa

- (2) Hymne Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Institut.

## HYMNE IAIN IMAM BONJOL (Original Version)

Grave  
C=Do

LAGU DAN SYAIR OLEH  
H. RAHIMA AHMAD, MA  
REFISI OLEH SASTRAREZA ACHDY

### Bagian Keempat

#### Bendera

#### Pasal 9

- (1) Bendera Institut:
  - a. bendera Institut berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
  - b. bendera Institut berwarna dasar hijau tua (gradasi kode #277F31), melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
  - c. di tengah-tengah bendera Institut terpampang lambang Institut; dan
  - d. di bawah lambang bertuliskan: IAIN IMAM BONJOL.
- (2) Bendera Fakultas dan Pascasarjana:
  - a. bendera Fakultas dan Pascasarjana berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
  - b. warna bendera Fakultas dan Pascasarjana serta maknanya adalah:
    1. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berwarna hijau muda (gradasi kode #51FE65), melambangkan harapan masa depan;

2. Fakultas Syariah berwarna hitam (gradasi kode #000000), melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan;
  3. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi berwarna coklat muda (gradasi kode #B87D0B), melambangkan ajakan kepada kebenaran;
  4. Fakultas Adab dan Humaniora berwarna kuning (gradasi kode #F3DF05), melambangkan kemuliaan dan komunikasi universal;
  5. Fakultas Ushuluddin berwarna biru muda (gradasi kode #33D1F8), melambangkan kejernihan jiwa;
  6. Pascasarjana berwarna merah tua (gradasi kode #A7091F), melambangkan semangat pengembangan ilmu dan kematangan intelektual;
- c. di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang Institut; dan
- d. di bawah lambang Institut terdapat tulisan nama masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

#### Bagian Kelima

#### Busana Akademik

#### Pasal 10

- (1) Busana akademik Institut terdiri atas toga jabatan dan toga wisudawan.
- (2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar, dan Anggota Senat yang berhak mengikuti prosesi.
- (3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar, dan promosi doktor kehormatan, dan pidato akhir masa jabatan Rektor
- (4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbuat dari kain wol polos berwarna hitam (gradasi kode #000000), berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Pada pergelangan tangan dilapisi bahan beludru hitam (gradasi kode #000000), selebar kurang lebih 12 cm. Pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (plooi). Leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna hijau tua (gradasi kode #277F31) untuk toga Rektor dan Wakil Rektor, kuning emas (gradasi

kode #EBD309) untuk toga Guru Besar, dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing fakultas.

- (5) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan:
  - a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam (gradasi kode #000000), berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna kuning emas (gradasi kode #EBD309);
  - b. kalung jabatan Rektor dikenakan di atas toga jabatan, berbentuk rangkaian lambang Institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas (gradasi kode #EBD309);
  - c. kalung jabatan wakil rektor, dekan, dan direktur terbuat dari bahan yang sama tetapi dalam ukuran yang agak kecil dan berwarna putih perak (gradasi kode #EFEEE6);
  - d. kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar 10 cm berwarna hijau (gradasi kode #3AA744), dan kedua ujung pita kalung jabatan dipertemukan lambang Institut yang terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10 cm berwarna kuning emas (gradasi kode #EBD309).
- (6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jubah yang dikenakan wisudawan Institut, baik program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), maupun program profesi.
- (7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut, lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga. Tampak (bagian) belakang syal wisudawan berbeda antara jenjang studi. Jenjang Sarjana (S1) berbentuk segi empat, Magister (S2) berbentuk segi tiga pendek (40 cm), Doktor (S3) berbentuk segi tiga panjang (55 cm), dan program profesi berbentuk bundar.
- (8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk, ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, dan kuncir wisudawan berwarna kuning emas (gradasi kode #EBD309).
- (9) Jaket almamater Institut berwarna biru tua (gradasi kode #071675), pada bagian dada sebelah kiri terdapat logo Institut.

BAB III  
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Paragraf 1

Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan

Pasal 11

- (1) Institut menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada Institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen serta mahasiswa untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Pimpinan Institut wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Paragraf 2

Penerimaan Mahasiswa

Pasal 12

- (1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing yang memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

## Pasal 13

Institut menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.

## Pasal 14

- (1) Institut melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang diploma dan sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
- (2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat melakukan penerimaan mahasiswa dengan pola yang lain.
- (3) Institut melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang pascasarjana secara mandiri.
- (4) Penerimaan mahasiswa baru jenjang pascasarjana dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam 1 (satu) tahun akademik.

## Paragraf 3

## Sistem Perkuliahan

## Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
- (2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
- (3) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus.
- (4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.
- (5) Dalam kondisi tertentu Institut dapat menyelenggarakan semester pendek yang ditetapkan oleh Rektor.

## Paragraf 4

## Bahasa Pengantar

## Pasal 16

- (1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Selain Bahasa Indonesia, Institut dapat menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.
- (3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.

## Paragraf 5

## Kompetensi Lulusan

## Pasal 17

- (1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program Studi pada Institut dapat merumuskan kompetensi tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya.
- (3) Kompetensi lulusan dan kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

## Paragraf 6

## Penilaian Pembelajaran

## Pasal 18

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
- (2) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah.
- (3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

## Paragraf 7

## Sidang Senat Terbuka

## Pasal 19

- (1) Sidang Senat Terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, pengukuhan Guru Besar, penganugerahan doktor kehormatan dan pidato akhir masa jabatan Rektor.
- (2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat Terbuka ditetapkan oleh Rektor.

## Paragraf 8

## Gelar, Ijazah, dan Penghargaan

## Pasal 20

- (1) Institut memberikan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
- (3) Gelar vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat vokasi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar, dan sertifikat profesi diatur dalam Peraturan Menteri.

## Pasal 21

- (1) Institut memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut dapat mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur dalam Peraturan Menteri.

## Pasal 22

- (1) Institut dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa, tenaga kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

## Bagian Kedua

## Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

## Pasal 23

- (1) Institut wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



- (2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
SISTEM PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Organisasi Institut terdiri atas:
  - a. Rektor dan Wakil Rektor;
  - b. Senat;
  - c. Satuan Pengawas Internal; dan
  - d. Dewan Penyantun.
- (2) Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Hubungan antar organisasi Institut dilandasi oleh semangat kolegalitas satu terhadap yang lain.
- (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Bagian Kedua

Rektor dan Wakil Rektor

Pasal 25

Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam menyelenggarakan Institut.

Pasal 26

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Menteri.
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Rektor diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

Pasal 27

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
  - a. menyiapkan rencana strategis Institut;

- b. melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
  - d. mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Rektor, pimpinan Fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (nonPNS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. melaksanakan fungsi manajemen Institut;
  - g. membina dan mengembangkan hubungan baik Institut dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
  - h. mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat kepada Menteri; dan
  - i. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Institut kepada Menteri
- (2) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berwenang untuk dan atas nama Menteri:
- a. mewakili Institut di dalam dan di luar pengadilan;
  - b. melakukan kerja sama; dan
  - c. memberikan gelar doktor kehormatan.

#### Pasal 28

- (1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan Institut, Rektor dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) wakil Rektor.
- (2) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Wakil Rektor mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Wakil Rektor dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Rektor terdiri dari bidang:

- a. bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
- b. bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan; dan
- c. bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

#### Paragraf 1

### Persyaratan Calon Wakil Rektor dan Pengangkatan Wakil Rektor

#### Pasal 29

##### Persyaratan calon Wakil Rektor:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3);
- e. memegang jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- f. pernah memegang jabatan tambahan sebagai pimpinan Institut setingkat Dekan/Direktur/Ketua Lembaga/Wakil Dekan/Wakil Direktur;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. bersedia dicalonkan menjadi Wakil Rektor secara tertulis;
- k. menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Rektor; dan
- l. apabila terpilih sebagai Wakil Rektor bersedia menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 30

- (1) Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. seleksi calon Wakil Rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor;
  - b. panitia memastikan bahwa calon Wakil Rektor telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
  - c. panitia mengajukan calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.

- (2) Pengangkatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Rektor.

#### Paragraf 2

#### Rangkap Jabatan

#### Pasal 31

Rektor dan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dilarang merangkap sebagai:

- a. pejabat pada satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;
- b. pejabat pada instansi pemerintah baik pusat maupun daerah;
- c. pejabat pada badan usaha milik negara/daerah maupun swasta; dan
- d. anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik.

#### Paragraf 3

#### Pemberhentian Wakil Rektor

#### Pasal 32

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. melakukan tindakan tercela;
- e. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
- f. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- g. dipidana penjara.
- h. cuti di luar tanggungan negara; atau
- i. meninggal dunia.

#### Paragraf 4

#### Laporan

#### Pasal 33

- (1) Rektor menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kepada Menteri.

- (2) Rektor menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Menteri pada akhir jabatannya.

Bagian Ketiga

Senat

Pasal 34

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf b merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Guru Besar dari setiap fakultas;
  - b. Wakil dosen bukan guru besar dari setiap fakultas; dan
  - c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, dan Ketua Lembaga sebagai anggota ex-officio.
- (3) Keanggotaan Senat dari wakil dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan dosen tetap yang diusulkan oleh fakultas dan tidak sedang mendapat tugas tambahan dari Institut.
- (4) Usulan oleh fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. anggota Senat dari unsur dosen paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap fakultas;
  - b. jika fakultas memiliki dosen lebih dari 36 (tiga puluh enam) orang, diwakili oleh 2 (dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatannya; dan
  - c. jumlah Wakil Dosen setiap fakultas paling banyak 3 (tiga) orang.
- (5) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki reputasi akademik yang menonjol khususnya dalam pendidikan dan penelitian, dan diakui dalam bidang atau kelompok keilmuannya;
  - b. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
  - c. bergelar doktor atau telah menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah lektor;
  - d. telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat 4 (empat) tahun pada bidangnya; dan
  - e. memiliki komitmen dan integritas.

- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (7) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (8) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dijabat bukan oleh anggota ex-officio.
- (9) Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas wewenang tata kerja dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.

### Pasal 35

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) memiliki tugas:

- a. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
- b. memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam menyusun dan/atau mengubah Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
- c. memberi pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan fakultas, jurusan, dan program studi;
- d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Renstra; dan
- e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.

### Bagian Keempat

#### Satuan Pengawas Internal

### Pasal 36

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf d merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Masa jabatan Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal mengikuti masa jabatan Rektor.

- (4) Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Satuan Pengawas Internal bersidang paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan oleh Rektor.

Bagian Kelima  
Dewan Penyantun

Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf e merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.
- (2) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Dewan Penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur pemerintahan, pengusaha, dan tokoh masyarakat.
- (4) Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
- (5) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Masa bakti Dewan Penyantun mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
- (7) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Keenam  
Perangkat Rektor

Pasal 38

Perangkat Rektor meliputi unsur:

- a. pelaksana akademik terdiri dari fakultas, jurusan, pascasarjana, lembaga, dan pusat;
- b. pelaksana administrasi terdiri dari biro dan bagian; serta
- c. pelaksana pelayanan umum.

## Paragraf 1

## Dekan dan Wakil Dekan

## Pasal 39

- (1) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas nama Menteri.
- (2) Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Masa jabatan Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

## Pasal 40

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan.
- (2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (3) Masa jabatan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Dekan.
- (4) Pengangkatan Wakil Dekan dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Dekan terpilih.
- (5) Wakil Dekan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

## Pasal 41

## Persyaratan calon Dekan:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat;
- d. lulusan program Doktor (S3);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- f. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Wakil Rektor/Ketua Lembaga /Kepala Pusat /Wakil Dekan/Direktur/Wakil Direktur/Ketua Jurusan;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Dekan; dan
- k. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
  - 1. visi dan misi kepemimpinan;
  - 2. program peningkatan mutu fakultas selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
    - a) peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa;
    - b) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah;
    - c) peningkatan kualitas dosen dan warga kampus; serta
    - d) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.

#### Pasal 42

Pemilihan calon Dekan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. seleksi calon Dekan dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh Rektor;
- b. seleksi calon Dekan terbuka untuk dosen Institut maupun dosen Perguruan Tinggi di luar Institut yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
- c. panitia pemilihan menyeleksi semua calon Dekan yang sudah terdaftar; dan
- d. panitia pemilihan mengajukan calon dekan yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Dekan.

#### Pasal 43

Persyaratan calon Wakil Dekan:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau lulusan program Magister (S2) yang memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala;
- e. pernah memegang jabatan tambahan sebagai Ketua Lembaga/Kepala Pusat/Wakil Dekan/Ketua Jurusan/Sekretaris Jurusan;

- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Wakil Dekan.

#### Pasal 44

- (1) Pengangkatan Wakil Dekan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penjaringan calon Wakil Dekan dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
  - b. panitia seleksi menyaring calon Wakil Dekan yang telah memenuhi syarat; dan
  - c. panitia seleksi mengajukan calon Wakil Dekan yang memenuhi syarat kepada Dekan.
  - d. Dekan mengusulkan calon Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Dekan.
- (2) Pengangkatan Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan Dekan.

#### Pasal 45

Dekan dan Wakil Dekan diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. telah berakhir masa jabatannya;
- b. pengunduran diri atas permintaan sendiri;
- c. diangkat dalam jabatan lain;
- d. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
- f. dipidana penjara;
- g. cuti di luar tanggungan negara; atau
- h. meninggal dunia.

#### Pasal 46

- (1) Setiap akhir tahun akademik Dekan menyampaikan laporan kinerja Dekan secara tertulis kepada Rektor.
- (2) Pada akhir jabatannya, Dekan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.

Paragraf 2  
Direktur Pascasarjana

Pasal 47

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Direktur mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 48

Persyaratan calon Direktur:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. lulusan program Doktor (S3);
- e. memiliki jabatan fungsional Guru Besar;
- f. pernah memangku jabatan tambahan sebagai Rektor/Wakil Rektor/Dekan/Wakil Dekan/Wakil Direktur/Ketua Lembaga;
- g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- j. bersedia dicalonkan/mencalonkan diri untuk menjadi Direktur; dan
- k. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
  1. visi dan misi kepemimpinan;
  2. program peningkatan mutu pascasarjana selama 4 (empat) tahun ke depan, meliputi:
    - a) peningkatan kreativitas, prestasi, dan akhlak mulia mahasiswa;
    - b) penciptaan suasana lingkungan kampus yang asri, keagamaan, dan ilmiah;
    - c) peningkatan kualitas warga kampus; serta
    - d) pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program.

## Pasal 49

- (1) Pengangkatan Direktur dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penjurangan calon Direktur dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
  - b. panitia seleksi menyaring calon Direktur yang telah memenuhi syarat; dan
  - c. panitia seleksi mengajukan calon Direktur kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Direktur.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

## Paragraf 3

## Ketua dan Sekretaris Jurusan

## Pasal 50

- (1) Ketua dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Jurusan mengikuti masa jabatan Dekan.
- (3) Ketua dan Sekretaris Jurusan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Dekan.

## Pasal 51

Persyaratan calon Ketua dan calon Sekretaris Jurusan:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan jurusan yang terkait;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan

- i. bersedia dicalonkan menjadi Ketua Jurusan atau Sekretaris Jurusan.

#### Pasal 52

- (1) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penjaringan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan dilakukan oleh panitia seleksi dari unsur Fakultas yang dibentuk oleh Dekan;
  - b. panitia seleksi menyaring calon Ketua dan Sekretaris Jurusan yang telah memenuhi syarat; dan
  - c. panitia seleksi mengajukan calon Ketua dan Sekretaris Jurusan kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan.
- (2) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat dua bulan setelah pelantikan Dekan.

#### Paragraf 4

#### Ketua dan Sekretaris Lembaga

#### Pasal 53

- (1) Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua Lembaga
- (3) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Lembaga mengikuti masa jabatan Rektor.
- (4) Ketua dan Sekretaris Lembaga dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
- (5) Ketua bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Sekretaris Lembaga bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

#### Pasal 54

- (1) Persyaratan calon Ketua Lembaga:
  - a. berstatus PNS;
  - b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
  - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - d. lulusan program Doktor (S3);
  - e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
  - f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan keterangan dari dokter pemerintah;

- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- i. memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas pribadi; dan
- j. menyerahkan pernyataan tertulis meliputi:
  - 1. visi, dan misi kepemimpinan;
  - 2. peningkatan mutu dan kinerja Lembaga selama 4 (empat) tahun ke depan; dan
  - 3. pelaksanaan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

(2) Persyaratan calon Sekretaris Lembaga:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; dan
- g. memiliki wawasan akademik, komitmen pada kualitas, kemampuan manajerial yang efektif, dan integritas pribadi.

Pasal 55

- (1) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga dilaksanakan sebagai berikut:
- a. penjaringan calon Ketua dan Sekretaris Lembaga dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
  - b. panitia seleksi menyaring calon Ketua dan Sekretaris Lembaga yang telah memenuhi syarat; dan
  - c. panitia seleksi mengajukan calon Ketua dan Sekretaris Lembaga kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga.
- (2) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

## Paragraf 5

## Kepala Pusat

## Pasal 56

- (1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua Lembaga.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Rektor.
- (3) Kepala Pusat dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (4) Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.

## Pasal 57

## Persyaratan calon Kepala Pusat:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.

## Pasal 58

- (1) Pengangkatan Kepala Pusat dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penjaringan calon Kepala Pusat dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
  - b. panitia seleksi menyaring calon Kepala Pusat yang telah memenuhi syarat; dan
  - c. panitia seleksi mengajukan calon Kepala Pusat kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris Lembaga.

- (2) Pengangkatan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

#### Paragraf 6

#### Kepala Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 59

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Rektor.
- (3) Kepala UPT dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

#### Pasal 60

Persyaratan calon Kepala UPT:

- a. berstatus PNS;
- b. beragama Islam dan berakhlak mulia;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. paling rendah lulusan program Magister (S2);
- e. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor atau Pustakawan Muda golongan ruang III/d;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan
- i. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinya.

#### Pasal 61

- (1) Pengangkatan Kepala UPT dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. penjaringan calon Kepala UPT dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Rektor;
  - b. panitia seleksi menyaring calon Kepala UPT yang telah memenuhi syarat; dan
  - c. panitia seleksi mengajukan calon Kepala UPT kepada Rektor untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Kepala UPT.



- (2) Pengangkatan Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan Rektor.

#### Paragraf 7

#### Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
- (2) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT, Kepala Satuan Pengawas Internal, dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan pengganti antar waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

#### Bagian Ketujuh

#### Ketenagaan

#### Pasal 63

- (1) Pegawai Institut terdiri atas dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pegawai Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. PNS; dan
  - b. Pegawai tidak tetap.
- (3) Gaji PNS dan pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan berstatus PNS dilaksanakan oleh Pemerintah berdasarkan usulan Institut yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

## Pasal 65

- (1) Hak dan kewajiban serta pembinaan karir fungsional Dosen tetap nonPNS Institut disetarakan dengan Dosen PNS.
- (2) Posisi jabatan yang bersifat karir diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

## Pasal 66

- (1) Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan Institut dan selanjutnya dapat diangkat menjadi Dosen tetap atau PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan tidak tetap Institut khusus untuk tenaga penunjang, dilakukan sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

## Bagian Ketujuh

## Konsorsium Keilmuan

## Pasal 67

- (1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen dan peneliti.
- (2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Institut.
- (3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Institut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Rektor.

## Bagian Kedelapan

## Mahasiswa

## Pasal 68

- (1) Mahasiswa Institut memiliki hak:
  - a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
  - b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler;

- c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan tersebut; dan
  - d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan Institut.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
- a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan keberhasilan pendidikan;
  - b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan Institut;
  - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan Institut; dan
  - d. mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 69

- (1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
- (2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan Institut.
- (3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan Institut.
- (4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan Institut.
- (5) Organisasi kemahasiswaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip Institut.
- (6) Institut menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.

## Bagian Keduabelas

## Alumni

## Pasal 70

- (1) Alumni merupakan lulusan program akademik, vokasi, dan profesi.
- (2) Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
- (3) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk pada tingkat Institut, fakultas, jurusan, dan Pascasarjana.
- (4) Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
- (5) Kepengurusan alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat fakultas oleh Dekan, tingkat jurusan oleh Ketua, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah alumni.
- (6) Hubungan ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Institut sebagai almamaternya.
- (7) Pendirian ikatan alumni dimaksudkan untuk:
  - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
  - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
  - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
  - d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan almamater; dan
  - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
- (8) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tunduk pada ketentuan Institut.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.

## Bagian Ketigabelas

### Wali Mahasiswa

#### Pasal 71

- (1) Wali Mahasiswa dapat membentuk forum Wali Mahasiswa.
- (2) Forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat fakultas dan/atau tingkat Institut.
- (3) Forum Wali Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Institut dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
- (4) Hubungan kerja forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi forum Wali Mahasiswa disusun sendiri oleh Wali Mahasiswa dalam suatu musyawarah Wali Mahasiswa.
- (5) Kepengurusan forum Wali Mahasiswa tingkat fakultas disahkan oleh Dekan dan pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Wali Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

## BAB V

### SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 72

- (1) Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- (2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
- (3) Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan oleh Rektor.
- (4) Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Institut dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau

lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.

- (6) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud oleh ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.

## Bagian Kedua

### Pengawasan Akademik

#### Pasal 73

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di Institut dilakukan oleh Senat.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik Institut.
- (3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.
- (4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
  - a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan; dan
  - b. program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## Bagian Ketiga

### Pengawasan Nonakademik

#### Pasal 74

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik dilakukan Satuan Pengawas Internal.
- (2) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan nonakademik bersama pimpinan Institut lainnya.

BAB VI  
TATA KELOLA  
Bagian Kesatu  
Tata Kerja  
Pasal 75

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:
  - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut;
  - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Kementerian;
  - c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
  - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.

Pasal 76

Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.

Bagian Kedua  
Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas

Pasal 77

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- (2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

- (3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat.

#### Pasal 78

- (1) Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan Renstra Institut.
- (2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan kerja di lingkungan Institut.

#### Pasal 79

- (1) Rektor menetapkan standar kinerja pejabat di lingkungan Institut.
- (2) Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

### Bagian Ketiga

#### Administrasi Akademik

#### Pasal 80

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi.
- (2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Pascasarjana, Jurusan, program studi dan unit terkait lainnya.

#### Bagian Keempat

#### Standar Layanan

#### Pasal 81

- (1) Standar pelayanan Institut mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.



## Bagian Kelima

## Kurikulum

## Paragraf 1

## Pengembangan Kurikulum

## Pasal 82

- (1) Kurikulum setiap program studi pada Institut dikembangkan dan ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan kompetensi sebagai berikut:
  - a. kompetensi dasar;
  - b. kompetensi utama;
  - c. kompetensi pendukung; dan
  - d. kompetensi lain.

## Paragraf 4

## Pembukaan Program Studi

## Pasal 83

- (1) Institut menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. program sarjana, magister, dan doktor pada pendidikan akademik;
  - b. program diploma pada pendidikan vokasi; dan
  - c. program profesi dan/atau spesialis pada pendidikan profesi.

## Pasal 84

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat dilakukan melalui tahapan berikut:
  - a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
  - b. hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Dekan;

- c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Rektor;
  - d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan
  - e. Izin penyelenggaraan program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Direktur Jenderal.
  - (3) Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

### Paragraf 3

### Pengembangan Fakultas dan Jurusan

#### Pasal 85

- (1) Institut dapat mengembangkan Fakultas dan Jurusan sesuai dengan bidang ilmu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.

## BAB VII

### KODE ETIK

#### Pasal 86

- (1) Setiap warga kampus wajib melaksanakan kode etik kampus.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku di dalam kampus.
- (3) Sivitas akademika Institut dan/atau warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

## BAB VIII

## BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

## Pasal 87

- (1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di Institut berlaku peraturan internal Institut.
- (2) Peraturan internal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Keputusan:
  - a. Rektor;
  - b. Senat;
  - c. Dekan; dan
  - d. Direktur.
- (3) Peraturan internal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan Statuta Institut.
- (4) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan di lingkungan Institut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

## PERENCANAAN

## Pasal 88

- (1) Organ Institut secara bersama-sama menyusun Renstra dengan mengacu kepada visi dan misi Institut dan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun oleh Tim yang anggotanya berasal dari pimpinan Institut dan Senat yang dapat dikaji ulang serta disempurnakan.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Rektor dipilih.
- (4) Renstra yang telah disetujui Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan utama bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

BAB X  
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 89

- (1) Pengelolaan keuangan Institut dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
- (2) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
- (3) Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 90

Pengelolaan keuangan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan;
- d. pengawasan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Paragraf 2

Perencanaan dan Penganggaran

Pasal 91

Periode anggaran Institut dihitung dari 1 Januari hingga 31 Desember.

Pasal 92

RKT disusun Rektor setiap tahun sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di Institut yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.

## Pasal 93

- (1) RKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diajukan oleh Rektor kepada Direktur Jenderal paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Dalam hal Direktur Jenderal memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya perubahan dan/atau perbaikan dalam RKA, maka Rektor harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Direktur Jenderal diterima.
- (3) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Direktur Jenderal merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## Pasal 94

- (1) Rektor dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan.
- (2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat:
  - a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
  - b. perubahan target kinerja; dan/atau
  - c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal.

## Paragraf 3

## Pelaksanaan

## Pasal 95

- (1) Rektor memegang kewenangan pelaksanaan anggaran Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rektor menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.
- (3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rektor dibantu bendahara Institut yang melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menyerahkan uang,

barang, dan/atau surat berharga serta menatausahakan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan Institut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 96

- (1) Pelaksanaan anggaran Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 5 ayat (2) meliputi:
  - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. melakukan pembayaran;
  - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. mengelola kas, termasuk pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan cara yang efektif dan efisien.
- (2) Pengelolaan kas, termasuk pemenuhan anggaran unit kerja dilaksanakan melalui suatu sistem anggaran yang tertib dan teratur dengan berpegang pada kepastian jumlah, kepastian waktu, wajar, dan adil.
- (3) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Rektor dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 97

- (1) Semua penerimaan harus disetorkan ke rekening Institut dan semua pengeluaran harus dilakukan melalui rekening Institut.
- (2) Penerimaan yang menggunakan nama Institut harus dilaporkan kepada Rektor secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.

#### Paragraf 4

#### Sistem Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal

#### Pasal 98

- (1) Sistem akuntansi Institut ditujukan untuk menyajikan laporan keuangan Institut yang dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (2) Sistem akuntansi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sistem akuntansi:
  - a. keuangan;
  - b. barang;

- c. jasa; dan
- d. biaya.

#### Pasal 99

- (1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan disimpan di tempat yang aman.
- (2) Bendahara Institut menyimpan seluruh bukti kekayaan Institut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 100

- (1) Untuk menjaga kehandalan laporan keuangan Institut maka:
  - a. sistem akuntansi dijalankan dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik;
  - b. sistem akuntansi harus menyajikan laporan keuangan seluruh unit kerja di Institut yang dapat diakses oleh Rektor dan unit kerja yang bersangkutan; dan
  - c. sistem akuntansi harus menjamin dilakukannya rekonsiliasi keuangan antara pencatatan akuntansi di Pusat Administrasi Institut dan di unit kerja.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

- (1) Sistem pengendalian internal Institut dilakukan secara terus menerus melalui:
  - a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
  - b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
  - c. pengamanan aset; dan
  - d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan Institut dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.
- (3) Sistem pengendalian internal dievaluasi terus menerus oleh Satuan Pengawasan Internal, dan secara periodik dilaporkan kepada Rektor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 102

- (1) Laporan keuangan Institut diaudit oleh Satuan Pengawas Internal.

- (2) Apabila diperlukan, Direktur Jenderal dapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.

Paragraf 5

Pertanggungjawaban

Pasal 103

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan Institut setiap tahun Rektor harus menyampaikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal dan Senat yang terdiri atas:
- a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
  - b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan laporan konsolidasi dari laporan keuangan Institut dan laporan keuangan unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan aktivitas/laporan operasional;
  - c. neraca;
  - d. laporan arus kas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilampiri dengan laporan keuangan unsur pelaksana kegiatan komersial dan pengembangan.
- (5) Laporan keuangan Institut disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
- (6) Ikhtisar laporan keuangan yang telah diaudit diumumkan kepada masyarakat dan menjadi dokumen publik.
- (7) Dalam rangka pertanggungjawaban akhir masa jabatan, Rektor harus menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam sidang Senat terbuka yang terdiri dari:
- a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh auditor eksternal;
  - b. laporan keuangan internal sampai saat pergantian kepemimpinan pada tahun akhir masa jabatan; dan
  - c. laporan realisasi kegiatan akademik dan nonakademik.



Bagian Kedua  
Pendapatan, Pembiayaan, dan Beban  
Paragraf 1  
Pendapatan  
Pasal 104

- (1) Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Institut yang dialokasikan dalam APBN/APBD.
- (2) Selain dana yang dialokasikan dalam APBN/APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendapatan Institut juga dapat berasal dari:
  - a. masyarakat;
  - b. biaya pendidikan;
  - c. pendapatan dari badan/satuan usaha Institut;
  - d. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
  - e. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
  - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pendapatan Institut dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan Institut yang dikelola secara otonom, transparan, dan akuntabel.
- (4) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (5) Pendapatan Institut berupa biaya pendidikan ditentukan berdasarkan standar satuan biaya operasional menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, Wali Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.
- (6) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu:
  - a. pendapatan tidak terikat; dan
  - b. pendapatan terikat.
- (7) Selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Institut dapat menerima pendapatan melalui APBN.

Pasal 105

Pendapatan Institut yang berasal APBN/APBD harus dimasukkan ke dalam RKT dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jika APBN/APBD menuangkannya dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan, atau sumbangan, maka dituangkan dalam RKT sebagai anggaran pendapatan; dan
- b. program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD harus dimasukkan ke dalam RKT sekaligus sebagai anggaran pendapatan Institut dan anggaran pengeluaran program dan kegiatan.

Paragraf 2

Pembiayaan

Pasal 106

- (1) Pendapatan Institut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat dan ayat (2) digunakan untuk membiayai beban operasional Institut berupa:
  - a. pemenuhan kepentingan peserta didik;
  - b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
  - c. peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran; dan
  - d. pelaksanaan tugas Senat; dan
  - e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Beban operasional Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Beban

Pasal 107

Institut wajib mengalokasikan beban untuk program tridharma perguruan tinggi dengan proporsi sesuai dengan kebijakan Institut yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 108

- (1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparan, dan akuntabel.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya berasal dari APBN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya bukan berasal dari APBN ditetapkan oleh Rektor dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kekayaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 109

- (1) Pengelolaan kekayaan Institut dilaksanakan untuk mencapai tujuan Institut
- (2) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara otonom, wajar, tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan kekayaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.

Pasal 110

- (1) Kekayaan Institut terdiri atas:
  - a. benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari APBN dan/atau APBD dan berasal dari perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. benda bergerak; dan
  - c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik Institut.
- (2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten, hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh Institut.

Paragraf 2

Tanah dan Bangunan

Pasal 111

- (1) Kekayaan awal Institut merupakan kekayaan negara.
- (2) Besarnya kekayaan awal Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan negara yang tertanam pada Institut yang nilainya ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (3) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Institut

dan hasilnya menjadi pendapatan Institut untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Institut.

- (4) Pemanfaatan kekayaan negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Institut setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan serta dilaporkan kepada Menteri.
- (5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang penggunaannya diserahkan kepada Institut dan tidak dapat dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.
- (6) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca Institut dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan.
- (7) Penatausahaan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan Institut diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh Institut selain tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal.

#### Pasal 112

- (1) Bangunan yang digunakan oleh Institut merupakan kekayaan negara.
- (2) Bangunan milik Institut yang tidak dipergunakan untuk kegiatan tridharma perguruan tinggi, dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak lain setelah memperoleh persetujuan Direktur Jenderal.
- (3) Pengalihfungsian dan/atau pengelolaan bangunan yang bukan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Direktur Jenderal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hasil pengalihfungsian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan Institut.

### BAB XI

#### SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 113

- (1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik negara.

- (4) Institut dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma perguruan tinggi.

#### Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pemanfaatan dan sanksi perusakan dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana Institut ditetapkan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

### BAB XII

#### KERJA SAMA

#### Pasal 115

- (1) Kerja sama dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling menguntungkan.
- (3) Fakultas, urusan, pascasarjana, lembaga, pusat, dan unit kerja lain dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
- (4) Kerja sama bidang akademik dan nonakademik mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB XIII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 116

- (1) Pada saat Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Institut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama ini.
- (2) Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar organisasi dan tata kerja, dibiayai oleh Institut.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 117

- (1) Perubahan Statuta hanya dapat dilakukan oleh Menteri berdasarkan usulan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2008 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Maret 2015  
MENTERI AGAMA  
REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2015  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY